



**KETETAPAN**

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Nomor: 05/TAP/BPM FF UI/IV/15**

**Tentang**

**PEDOMAN DAN MEKANISME PENGAWASAN  
LEMBAGA EKSEKUTIF  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi  
Universitas Indonesia

**Menimbang:**

- a. bahwa demi terwujudnya Lembaga Eksekutif yang mandiri dan disiplin dalam lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- b. bahwa dalam perjalanan kepengurusan Lembaga Eksekutif diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan visi dan misi Lembaga Eksekutif tersebut;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan dan memperjelas pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia terhadap Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, b, dan c maka perlu dibuat suatu ketetapan mengenai Pedoman dan Mekanisme Pengawasan Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

**Mengingat:**

- a. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa (ART IKM) Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab III pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang BPM Farmasi Universitas Indonesia;



## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan:**

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PENGAWASAN LEMBAGA EKSEKUTIF FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA.

## **BAB I**

### **Pengertian Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- b. IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang merupakan wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di FF UI
- c. AD IKM FF UI adalah Anggaran Dasar IKM FF UI yang merupakan peraturan tertinggi dalam IKM FF UI yang dihasilkan pada musyawarah mahasiswa FF UI
- d. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai lembaga tinggi dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan Lembaga Eksekutif dalam IKM FF UI.
- e. LE FF UI adalah Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan eksekutif terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Otonom dan Badan Semi Otonom.
- f. BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang merupakan lembaga tinggi dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat fakultas.
- g. BO FF UI adalah Badan Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang merupakan wadah kegiatan mahasiswa FF UI dalam satu bidang peminatan atau pelayanan keagamaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPM FF UI untuk mandiri dari naungan BEM FF UI .



- h. BSO FF UI adalah Badan Semi Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa FF UI dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat fakultas yang berada di bawah koordinasi BEM FF UI
- i. GBAK LE FF UI adalah Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Eksekutif Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh BPM FF UI untuk mengarahkan BEM FF UI, BO FF UI, dan BSO FF UI dalam membuat program kerja selama satu tahun kepengurusan berdasarkan aspirasi mahasiswa FF UI.
- j. Proker adalah Program Kerja Lembaga Eksekutif yang diajukan kepada BPM FF UI dan telah ditetapkan oleh BPM FF UI dalam suatu ketetapan.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud ditetapkannya Mekanisme Pengawasan LE FF UI adalah untuk memberi arahan dan landasan kerja bagi pelaksana fungsi pengawasan BPM FF UI khususnya Komisi Pengawasan terhadap kinerja LE FF UI.
2. Tujuan ketetapan ini adalah mewujudkan efektivitas fungsi pengawasan, penilaian, dan pemberian sanksi dalam rangka terciptanya dinamika kemahasiswaan yang bertanggung jawab.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

Tugas dan wewenang BPM FF UI disini terkait dalam hal pengawasan LE FF UI, yaitu :

- a. Menyusun prosedur pengawasan LE FF UI;
- b. Mengawasi kinerja LE FF UI;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan LE FF UI;
- d. Menerima atau menolak serta memberikan rekomendasi pada rancangan program kerja, rancangan susunan pengurus, rencana anggaran, dan laporan pertanggungjawaban LE FF UI.
- e. Merancang sistem penilaian laporan pertanggungjawaban tengah tahun kepengurusan, akhir tahun kepengurusan, dan kegiatan.

#### **Pasal 4**

Tugas dan wewenang Komisi Pengawasan dalam hal mekanisme pengawasan LE FF UI:

- a. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan LE FF UI;



- b. Memberikan penilaian terhadap rancangan program kerja LE FF UI (yang disertai rancangan program kerja BSO FF UI);
- c. Meminta pertanggungjawaban LE FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan;
- d. Memberikan sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang pleno tertutup kepada LE FF UI;
- e. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan LE FF UI sewaktu-waktu bila diperlukan;
- f. Mensosialisasikan hasil kerja komisi.

### **BAB III**

#### **PELAKSANA PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

Komisi Pengawasan BPM FF UI adalah koordinator pengawasan LE FF UI

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENGESAHAN PROGRAM KERJA**

##### **Pasal 6**

##### **Alur Pengesahan Program Kerja**

1. LE FF UI menyerahkan rancangan program kerjanya (disertai rancangan Program Kerja BSO FFUI yang dinaunginya) di awal kepengurusan kepada BPM;
2. Dalam pertimbangan pengesahan proker, Komisi Pengawasan berhak memberikan arahan dan mengkoordinasikan anggota BPM dalam melakukan rapat dengar pendapat terhadap LE FF UI ;
3. BPM melakukan rapat dengar pendapat dengan lembaga yang diawasinya;
4. Komisi Pengawasan meminta laporan hasil rapat dengar pendapat program kerja LE FF UI ;
5. Komisi Pengawasan mengadakan sidang komisi untuk mempertimbangkan kelayakan proker dari LE FF UI ;
6. Sidang Pleno BPM akan memutuskan disetujui atau tidaknya proker LE FF UI atas pertimbangan yang dilakukan pada point 5;



7. Program Kerja LE FF UI yang disetujui, akan langsung disahkan dan diberikan kewenangan kepada LE FF UI untuk menjalankannya;
8. Apabila Program Kerja LE FF UI tidak disetujui, maka Komisi Pengawasan akan mengkonfirmasi hal ini secara tertulis kepada LE FF UI ;
9. Apabila LE FF UI tidak memperbaiki Program Kerja yang tidak disetujui selama 7x24 jam sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Komisi Pengawasan akan membawa Rancangan Proker tersebut ke Sidang Pleno BPM untuk disahkan sesuai kesepakatan pleno BPM
10. Apabila Program Kerja LE FF UI yang disebut dalam ayat 8 telah diperbaiki, maka LE FF UI berhak mengajukan kembali proker yang tidak disetujui sesuai dengan mekanisme ayat 1,3,4,dan 5 paling banyak 2 kali.
11. Rancangan Program Kerja LE FF UI memuat hal-hal berikut:
  - a. Nama kegiatan
  - b. Waktu pelaksanaan kegiatan
  - c. Tujuan kegiatan
  - d. Deskripsi kegiatan
  - e. Sasaran kegiatan
  - f. Aspek kegiatan
  - g. Penanggung jawab kegiatan
  - h. Anggaran dana
  - i. Parameter keberhasilan

## **Pasal 7**

### **Parameter Pengesahan Program kerja**

Parameter-parameter yang digunakan dalam mempertimbangkan pengesahan Program Kerja LE FF UI adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan AD/ART IKM FF UI
- b. Kesesuaian dengan GBAK FF UI yang sedang berlaku
- c. Waktu Pelaksanaan Proker



## **BAB V**

### **MEKANISME PENGAWASAN KEGIATAN LE FF UI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis Kegiatan LE FF UI**

##### **Pasal 8**

Jenis kegiatan LE FF UI terdiri dari :

- a. Kegiatan Terencana yang dibuat di awal kepengurusan dan disetujui oleh BPM FF UI
- b. Kegiatan Insidental yang dibuat setelah program kerja terencana disahkan dan dilaporkan kepada BPM FF UI.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bentuk dan Mekanisme Pengawasan**

##### **Pasal 9**

#### **Bentuk Pengawasan**

Bentuk pengawasan terdiri dari pengawasan langsung, rapat dengar pendapat, laporan keuangan, Laporan Pertanggungjawaban tertulis dan terbuka serta penilaian kinerja LE FF UI.

#### **Sub Bagian Pertama**

#### **Rapat Dengar Pendapat**

##### **Pasal 10**

1. Rapat dengar pendapat bertujuan untuk mengetahui persiapan dan perkembangan kinerja LE FF UI
2. Rapat dengar pendapat dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun kepengurusan dengan waktu yang ditentukan oleh BPM dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga kemahasiswaan
3. Rapat dengar pendapat dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan
4. Rapat dengar pendapat kegiatan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang dibuat

##### **Pasal 11**

#### **Mekanisme Rapat Dengar Pendapat**

1. Rapat dengar pendapat berfungsi :
  - a. Meminta keterangan dan laporan pihak-pihak terkait
  - b. Mengadakan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait
2. Rapat dengar pendapat pada dasarnya bersifat tertutup kecuali ditentukan kemudian



3. Peserta rapat dengar pendapat antara lain :
  - a. Perwakilan Komisi Pengawasan
  - b. Anggota BPM lain yang ditunjuk oleh Komisi Pengawasan
  - c. Undangan
4. a. Undangan meliputi :
  - i. Pengurus LE FF UI yang terkait dan/atau
  - ii. Kepanitiaan kegiatan lembaga tersebut
  - b. Batasan pihak-pihak yang diundang ditentukan dengan persetujuan Sidang Komisi Pengawasan.
5. Rapat dengar pendapat dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar sekretariat BPM FF UI selama masih dalam lingkungan Kampus Universitas Indonesia.

### **Sub Bagian kedua**

### **Pengawasan Langsung**

#### **Pasal 12**

#### **Mekanisme Pengawasan Langsung**

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan terhadap kegiatan LE FF UI dengan cara berinteraksi atau melihat langsung ke lapangan
2. Anggota BPM FF UI yang melakukan pengawasan langsung, berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan.
3. BPM FF UI mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, mengajukan saran, kritik, dan pendapat secara lisan maupun tulisan dalam pengawasan langsung.

### **BAB VI**

### **SANKSI TERHADAP PELANGGARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis Sanksi**

#### **Pasal 13**

Jenis sanksi terbagi menjadi dua :



a. Teguran jika :

- i. Tidak memberikan laporan keuangan yang disusun dalam suatu neraca kepada BPM FF UI selama satu semester
- ii. Menyimpang dari mandat atau proker yang telah disahkan oleh BPM FF UI
- iii. Menjalankan kegiatan sebelum proker tersebut disahkan tanpa seizin BPM FF UI
- iv. Tidak menjaga nama baik FF UI

b. Surat Peringatan

- i. Surat peringatan 1 (SP 1) akan mengurangi nilai dan diberikan jika :

Tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh BPM FF UI

Melanggar AD/ART IKM FF UI dan GBAK FF UI

Melanggar ketetapan BPM FF UI.

- ii. Surat peringatan (SP II, surat penon-aktifan Ketua LE FF UI) diberikan jika mendapatkan Surat Peringatan I sebanyak 3 kali
- iii. Surat Peringatan III (SP III, surat penjatuhan ketua LE FF UI) diberikan jika mendapat Surat Peringatan II sebanyak 3 kali.

## **Bagian Kedua**

### **Alur Penjatuhan Sanksi**

#### **Pasal 14**

Alur penjatuhan sanksi untuk ketua LE FF UI adalah sebagai berikut :

- a. Anggota BPM FF UI melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh LE FF UI kepada Komisi Pengawasan.
- b. Pelanggaran yang telah dilakukan LE FF UI akan dibicarakan oleh Komisi Pengawasan dalam sidang Komisi Pengawasan
- c. Hasil sidang Komisi Pengawasan berupa rekomendasi yang akan dibawa ke sidang pleno BPM FF UI, BPM FF UI akan melakukan rapat dengar pendapat dengan LE FF UI



- d. Jika sidang pleno BPM FF UI memutuskan tidak adanya pelanggaran, proses penjatuhan sanksi tidak dilanjutkan
- e. Jika sidang pleno BPM FF UI memutuskan adanya pelanggaran, LE FF UI berhak melakukan pembelaan selambat-lambatnya 2x24 jam.
- f. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam LE FF UI tidak melakukan pembelaan, sanksi BPM bersifat final dan dapat dipublikasikan.
- g. Jika pembelaan LE FF UI diterima, sanksi dibatalkan
- h. Jika pembelaan LE FF UI tidak diterima, sanksi BPM FF UI bersifat final dan dapat dipublikasikan

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

1. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang pengawasan LE FF UI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain
3. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan hingga ada ketentuan lain yang menggantikan ketentuan ini.

Ditetapkan di : Ruang Lembaga BPM RIK Gedung C Lantai 4

Hari/Tanggal : Rabu 22 April 2015

Pukul : 18:20 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS INDONESIA**

Presidium 1

Presidium 2

Satya Muslimah  
NPM 1306377171

Azka Afina H.  
NPM 1306397002